



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Siak

Komplek Perkantoran Pemda Sei Betung Siak Sri Indrapura 28763 076420009

disdukcapil.siakkab.go.id

Pemerintah Kab. Siak / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Siak

KTP Hilang/rusak

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan hilang dari Kepolisian atau Rusak
2. Foto copy KK;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. - Pemohon datang langsung ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan membawa persyaratan yang lengkap; - Petugas melakukan registrasi dan verifikasi data pemohon; - Penerbitan KTP

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pengaduan Layanan